**Revitalisasi Pengelolaan ZISWAF pada Fungsi Intermediasi Masjid melalui BASDAM untuk Pembangunan Sosial Ekonomi Luwu Timur**

**Rifqah Mursidah**

**Devita Ayu Fildayanti**

**Anisa Lusiana**

 **Syarifuddin**

1. **Syathir Sofyan**

**Akramunnas**

**FEBI UIN Alauddin Makassar**

rfmur99@gmail.com, devita29.akt@gmail.com, anisa02.akt@gmail.com, syarifuddin7890@gmail.com, a.syathir@uin-alauddin.ac.id, Akramunnas.Akramunnas@uin-alauddin.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) terhadap kesadaran masyarakat, serta fungsi intermediasi masjid di Kabupaten Luwu Timur dalam pengelolaan ZISWAF. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu *mix methods*, dengan model urutan pembuktian (*sequential explanatory*). Sampel yang didapatkan sebanyak 49 orang dan 6 tokoh masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat. Sehingga, hal ini membuktikan bahwa Masjid Al-Muhajirin, Masjid Raya Nurul Yaqin dan Masjid Ibnu Taimiyah menerapkan fungsi intermediasi dari pengelolaan dana ZISWAFnya dengan meramaikan masjid melalui penyelenggaraan program rutin, pengajaran TPA dan gotong royong. Namun penerapan fungsi intermediasi tersebut dirasa masih kurang maksimal, oleh karena itu revitalisasi fungsi intermediasi sangat diperlukan agar fungsi masjid pada masa Rasulullah dapat dilaksanakan kembali.

**Kata Kunci**: Sosialisasi, Kesadaraan Masyarakat, ZISWAF, Fungsi Intermediasi, Revitalisasi

***Abctrack***

*This study aims to determine the effect of the socialization of zakat, infaq, alms and endowments (ZISWAF) on public awareness, as well as the intermediary function of mosques in East Luwu Regency in the management of ZISWAF. The method used in this research is mix methods, with a sequential explanatory model. Samples obtained were 49 people and 6 community leaders as informants. The results of this study indicate that the socialization variable has a significant effect on public awareness. Thus, this proves that the Al-Muhajirin Mosque, Nurul Yaqin Grand Mosque and the Ibnu Taimiyah Mosque implement the intermediation function of managing their ZISWAF funds by enlivening the mosque through conducting routine programs, teaching TPA and mutual cooperation. However, the application of the intermediation function is still considered to be less than optimal, therefore revitalization of the intermediation function is needed so that the function of the mosque during the time of the Prophet can be carried out again.*

***Keywords****: Socialization, Community Awareness, ZISWAF, Intermediation Function, Revitalization*

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa.[[1]](#footnote-1) Pada tahun 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 287.874 jiwa sedangkan pada tahun 2018 jumlah penduduk mencapai 293.822 jiwa dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 223.507 jiwa.[[2]](#footnote-2) Tingginya jumlah penduduk muslim tersebut, tentu berbanding lurus dengan kebutuhan tempat ibadah atau masjid. Jika di kota-kota besar melakukan pembayaran zakat pada lembaga-lembaga khusus seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di daerah Luwu Timur sendiri masyarakat justru lebih memilih melakukan pembayaran zakatnya di masjid. Hal ini disebabkan karena masjid lebih mudah untuk dijangkau dan lebih dekat dengan masyarakat.

Masjid bagi umat islam tidak hanya sebatas tempat beribadah, tetapi juga berfungsi sebagai tempat belajar agama, sosialisasi, musyawarah, dan kegiatan sosial lainnya. Pada masa Rasulullah SAW masjid digunakan untuk berbagai kepentingan selama tidak melanggar aturan syariat, yang lebih strategis lagi masjid dijadikan sebagai pusat pengembangan masyarakat. Setiap hari masyarakat berjumpa dan mendengar arahan-arahan dari Rasul tentang berbagai hal prinsip- prinsip keberagamaan, tentang sistem masyarakat baru, juga ayat-ayat Al-Quran yang baru turun. Meskipun masjid multifungsi, namun perlu di ingat bahwa fungsi utama masjid adalah sebagai tempat beribadah.

Peran masjid akan menjadi sangat vital dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia melalui pengoptimalan instrumen pendapatan (ZISWAF). Pengelolaan fungsi masjid dengan manajemen yang baik dapat menghasilkan tempat-tempat pelayanan sosial seperti, poliklinik, taman pendidikan Al-Quran, madrasah, majelis ta’lim, koperasi, dan sebagainya. Sebagai seorang muslim meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk mulai mengaktifkan dan merevitalisasi masjid-masjid di lingkungan kita agar bisa menyelesaikan banyak problem umat muslim. Namun sayangnya, masih banyak orang yang memandang bahwa masjid hanya tempat untuk beribadah sehingga banyak anak muda yang kurang tertarik untuk turut serta mengembangkan peradaban melalui masjid.

Pada umumnya, fungsi masjid dalam pengelolaan ZISWAF di Indonesia masih memprihatinkan. Fungsi zakat adalah pemberdayaan, dana zakat bergerak untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.[[3]](#footnote-3) Berbicara tentang zakat di Indonesia, kita ketahui bersama bahwa banyak donasi yang sangat bermanfaat bagi kemanusiaan serta bantuan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial dan kemanusiaan masyarakat yang membutuhkan. Di indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang- Undang (UU) Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.[[4]](#footnote-4)

Adiwarman A. Karim, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Ajaran sunah yang telah membatasi harta apa saja yang wajib dizakati, nisab (batas minimal)nya dan ukuran atau jumlah zakat yang diwajibkan dalam harta-harta tersebut. Allah SWT telah menjelaskan ke mana saja zakat itu disalurkan.[[5]](#footnote-5)

Potensi zakat yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan peluang bagi terwujudnya kesejahteraan. Namun ini akan sulit tercapai jika masyarakat tidak diberikan pengertian agar tercipta pemahaman yang lebih baik tentang kemiskinan, zakat dan penggunaannya. Selain itu peran pemerintah dalam merespon perkembangan kesadaran berzakat sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi Indonesia perlu ditingkatkan dengan mewujudkan visi bersama antar pemerintah dan amil zakat. Hal ini perlu dilakukan agar agenda pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara sinergi serta berupaya melibatkan lembaga keuangan agar tercipta satu kesatuan yang utuh dalam mengoptimalkan zakat sebagai jaminan sosial di masyarakat.[[6]](#footnote-6)

Berikutnya adalah wakaf, melalui wakaf masjid bisa memastikan ketersediaan infrastruktur, dengan wakaf masjid tidak hanya memiliki ruang utama shalat tapi juga memiliki ruang untuk manejemen masjid atau membangun aktivitas bisnis produktif yang dikelola takmir masjid dan masyarakat sekitar masjid. Satu hal yang terkendala adalah ketika paradigma umumnya masyarakat tentang wakaf hanya sekedar wakaf keagamaan bukan wakaf pemberdayaan, sehingga harta wakaf hanya terkonsentrasi pada aset statis. Sehingga perlu ada upaya pemahaman yang terintegrasi dalam kolaborasi baik pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat maupun pihak lain dalam sosialisasi wakaf sebagai wahana pemberdayaan sosial ekonomi umat yang sangat strategis dalam upaya distribusi kekayaan dalam pengentasan kemiskinan.[[7]](#footnote-7)

Konsep sedekah yang memiliki arti luas dalam Islam, memberikan makna bahwa infaq dan sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian yang bersifat materil, namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non-fisik. Keluasan arti ini memberikan peluang bagi ekonomi Islam melalui konsep infaq dan sedekahnya untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi terciptanya keadilan distribusi dalam ekonomi Indonesia.[[8]](#footnote-8)

ZISWAF merupakan salah satu pilar kesejahteraan umat yang berfungsi sebagai instrumen pengembangan sosial ekonomi islam di Indonesia. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai pengelolaan ZISWAF terutama dalam menjalankan fungsi intermediasinya yaitu dalam menghimpun hingga mendistribusikannya. Dari hasil penelitian terdahulu, salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat adalah ketersediaan informasi tentang zakat. Hal ini berdasarkan pada penilitian oleh Herfita dan Haroni yang menyatakan bahwa faktor tersebut berada pada kategoti baik.[[9]](#footnote-9) Selain itu dari hasil penilitian yang dilakukan oleh Frida, bahwa sosialiasi perhitungan praktis zakat mal oleh pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki pengaruh sebesar 34,33% (dengan r = 0,586) terhadap kesadaran para muzakki untuk berzakat pada zakat Center Thotiqotul Jannah Cirebon. Sisanya 65,67% dipengaruhi oleh faktor lain seperti transparansi atas penerimaan dan penggunaan dana zakat.[[10]](#footnote-10)

Dari hasil penelitian terdahulu dan kajian sebelumnya, bahwa perlu adanya pengujian tentang seberapa besar pengaruh sosialisasi ZISWAF terhadap kesadaran masyarakat untuk ber-ZISWAF di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini kemudian menjadi tolak ukur untuk mendalami lebih lanjut fungsi masjid dan pengelolaan ZISWAF disana. Dengan begitu, judul penelitian ini ialah **“Revitalisasi Pengelolaan ZISWAF pada Fungsi Intermediasi Masjid Melalui BASDAM Pembangunan Sosial Ekonomi Luwu Timur**

1. **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu metode penelitian kombinasi dengan model urutan pembuktian (*sequential explanatory*) yang dapat dilihat bahwa, penelitian pada tahap awal baik dalam pengumpulan data maupun analisisnya menggunakan kuantitatif dan dilanjutkan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dan analisis ke dua metode dilakukan secara terpisah tetapi dibuat bersambung. Hasil penelitian pertama menggunakan metode kuantitatif kemudian diperdalam dengan metode kualitatif. Kombinasi data kedua metode bersifat *connecting* (menyambung) antara hasil penelitian tahap pertama dan tahap berikutnya.[[11]](#footnote-11)

Gambar 1.1 Proses Penelitian dalam Model *Sequential Explanatory*



Sumber: Sugiyono, 2017

Pemilihan sampel dalam analisis data kuantitatif menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari setiap populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.[[12]](#footnote-12) Sampel dalam penelitian ini sebanyak 49 orang untuk analisis kuantitatif dan 6 tokoh masyarakat sebagai informan untuk analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Masjid Al- Muhajirin Kecamatan Kalaena, Masjid Raya Nurul Yaqin dan Masjid Ibnu Taimiyah Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara sosialisasi ZISWAF terhadap kesadaran masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini digunakan untuk mengetahui variabel dependen atau terikat (Y) dapat diprediksi melalui variabel independen (X). Adapun rumus yang digunakan dalam analisis linear sederhana adalah **Y = a + bX.[[13]](#footnote-13)**

Dimana:

Y = Kesadaran masyarakat terhadap ZISWAF

X = Sosialisasi ZISWAF

a = Konstanta

b = Koefisien

# HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil Uji Regresi Sederhana**

Gambar 1.2 Hasil pengolahan data kuantitatif

|  |  |
| --- | --- |
| R Square | 0.302 |
| R | 0.549 |
| Adjusted | 0.287 |
| Nilai t hitung | 3.125 |
| Sig. | 0.03 |
| Coustant | 8.719 (Kesadaran) |
| X | 0.307 (Sosialisasi) |

Sumber: Data diolah melalui program SPSS

Jika melihat tabel diatas, maka koefisien korelasi *r* = 0.549 dapat dikategorikan pada koefisien korelasi sedang. Jadi, terdapat hubungan sedang antara sosialisasi ZISWAF terhadap kesadaran masyarakat untuk ber-ZISWAF. Nilai thitung > ttabel yakni 3,125 > 2,069. Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan positif dan signifikan antara sosialisasi ZISWAF terhadap kesadaran masyarakat untuk ber-ZISWAF.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara sosialisasi ZISWAF terhadap kesadaran masyarakat, maka digunakan analisis regresi linier sederhana. Adapun rumus yang digunakan dalam analisis regresi linier sederhana adalah Y= a + bX. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai a = 8,719 dan nilai b = 0,307 berarti diperoleh persamaan regresi yaitu: Y = 8,719 + 0,307X. Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa dengan peningkatan sosialisasi maka kesadaran masyarakat untuk ber- ZISWAF akan bertambah 0,307 point.

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat untuk ber-ZISWAF adalah 30,2% sisanya 69,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan sosialisasi sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ZISWAF atau dengan kata lain semakin sering dilakukan sosialisasi, semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka terhadap ZISWAF. Untuk menganalisis lebih mendalam tentang kurangnya sosialisasi ZISWAF, maka dilakukan wawancara mendalam terkait fungsi masjid di wilayah Luwu Timur.

# Fungsi Masjid Al-Muhajirin, Masjid Raya Nurul Yaqin dan Masjid Ibnu Taimiyah

Masjid Al-Muhajirin, Masjid Raya Nurul Yaqin dan Masjid Ibnu Taimiyah menjalankan fungsi sebagaimana masjid pada umumnya, baik sebagai sarana ibadah, dakwah bahkan menyentuh pada kegiatan sosial. Ketiga masjid diatas saat ini masih dalam proses perbaikan terutama mengenai pengelolaan dan pendistribusan ZISWAF. Maka dari itu, masjid yang memiliki peran sebagai amil dana ZISWAF yang diperoleh dari masyarakat nantinya harus kembali pada masyarakat. Sehingga yang memiliki peran penting dalam penerapan fungsi intermediasi ini adalah pengelola atau pengurus masjid. Dalam menjalankan fungsi intermediasi masjid, pihak pengelola atau pengurus melakukan beberapa item kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pengajaran TPA

Kegiatan ini dilakukan sebagaimana fungsi masjid untuk memberikan pendidikan mengenai baca tulis Al-Qur’an. Untuk masjid Al-Muhajirin pengajaran ini dilakukan setiap hari. Pada hari senin sampai dengan hari jumat mulai dari ba’da dzuhur sampai sholat ashar sedangkan pada hari sabtu dan minggu mulai jam 08.00 pagi sampai dengan sholat dzuhur. Sedangkan untuk masjid Raya Nurul Yaqin dan Ibnu Taimiyah, pengajaran dilakukan setiap hari mulai dari ba’da ashar sampai jam 17.30.

1. Meramaikan Masjid dengan Penyelenggaraan Program Rutin

Meramaikan masjid merupakan tugas setiap muslim. Sehingga memakmurkan masjid ini merupakan tugas setiap muslim pada umumnya dan tugas pengurus masjid pada khususnya. Banyak cara yang dilakukan oleh pengurus dalam usahanya meramaikan masjid. Program-program yang menarik dan bermanfaat merupakan usaha utama setiap masjid dalam menarik jamaah untuk datang ke masjid. Hal serupa dilakukan juga oleh ketiga Masjid diatas.

Masjid Al-Muhajirin, Masjid Raya Nurul Yaqin dan Masjid Ibnu Taimiyah memiliki banyak sekali program, di mana program-program tersebut juga dijalankan oleh jamaahnya sendiri melalui Majelis Taklim yang dimiliki. Dalam hal ini perayaan setiap hari-hari besar seperti Isra’ Mi’raj dan Maulid Nabi Muhammad saw. Di masjid Al-Muhajirin sendiri mengadakan kegiatan pengajian rutin. Kegiatan ini adalah program yang dijalankan oleh Majelis Taklim jamaah Masjid Al-Muhajirin. Kegiatan pengajian rutin dari majelis taklim terjadwal setiap hari jumat tepatnya ba’da azhar sedangkan masjid Ibnu Taimiyah dan masjid Raya nurul Yaqin mengadakan lomba-lomba pada saat bulan Ramadhan seperti lomba DAI cilik, lomba azan dan menghafal surah-surah pendek.

“Banyak sekali kegiatan yang diadakan oleh masjid setiap tahunnya utamanya pada saat hari-hari besar islam, seperti *Isra’ Mi’raj* dan Maulid Nabi. Banyak juga lomba-lomba yang diadakan di masjid untuk menarik jamaah.” (Wawancara dengan Ali Mustofa Fathah, 08/02)

1. Gotong Royong

Menjaga kebersihan masjid adalah salah satu cara untuk menarik para jamaah, salah satu caranya yaitu dengan bergotong royong. Menjaga kebersihan membuat para jamaah merasa nyaman dan juga lebih khusyuk dalam beribadah. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat, hal ini juga sesuai dengan fungsi masjid sebagai tempat kegiatan sosial.

# Manajemen Pengelolaan ZISWAF

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat maengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki,* penerimanya/*mustahik),* harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.[[14]](#footnote-14)

Adapun jenis-jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara syara’.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat. Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan islam lainnya, seperti zakat bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk taraf hidup masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan di laksanakan dalam masyarakat yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[[15]](#footnote-15) Salah satu jenis harta yang di wakafkan di Indonesia adalah tanah, sehingga luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 4.359.443.170 (Badan Wakaf Indonesia). Tanah wakaf tersebut banyak digunakan untuk pembangunan masjid maupun pembangunan madrasah

Dalam pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf), Masjid Al- Muhajirin memiliki beberapa metode, yaitu:

1. Untuk Zakat Fitrah, dananya di himpun terlebih dahulu kemudian di distribusikan dua hari sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Zakat fitrah ini didistribusikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang dililit hutang), *fisabilillah* (orang yang sedang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

“Zakat ini dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Qur’an, misalnya itu anak yang berpisah orang tuanya dan tinggal di keluarganya terus tidak dinafkahi mi sama bapaknya, terus janda yang ekonominya dibawah rata-rata juga.” (Wawancara dengan Hj. Imam Basri, 06/02)

“Zakat yang diterima kemudian didistribusikan sebelum sholat idhul fitri dan diberikan kepada fakir, miskin, amil, orang yang baru masuk islam, budak, orang yang terlilit hutang, orang yang berjuang dijalan Allah dan orang yang dalam perjalanan. Tapi ini juga masih ada kritria yang harus dipenuhi lagi selain dari kriteria tadi.”(Wawancara dengan Ali Mustofah Fathah, 08/02)

1. Pendistribusian zakatnya yaitu dengan cara pengurus masjid membagikan kupon kepada mustahik, kemudian mustahik mengambil sendiri zakat tersebut dirumah Imam desa. Akan tetapi, apabila mustahik dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengambil zakatnya sendiri, maka pihak pengelola zakat yang akan mengantarkannya ke rumah mustahik tersebut.

“Zakatnya itu dibagikan dengan cara dikasi kupon itu orang-orang yang membutuhkan, terus dia sendiri mi yang datang ambil di sini (rumah imam desa). Dan kalau misalnya nda bisa datang ambil sendiri nanti diantarkan sama pengurus masjid.” (Wawancara dengan Hj. Imam Basri, 06/02)

1. Zakat mal dikelola di kecamatan.
2. Dana Infaq yang diterima, 100% diserahkan kepada kecamatan sesuai dengan rapat yang telah dilakukan oleh para pejabat-pejabat kecamatan dan para imam masjid. Jadi dana nfaq keseluruhannya dikelola oleh pihak kecamatan.
3. Dana sedekah dan sumbangan digunakan untuk pembangunan masjid.

“Baru-baru ini ada rapat di kantor camat, nah hasil kesepakatannya itu 100% hasil zakat di kelola sama pihak masjid sedangkan untuk infaqnya itu 100% dikelola oleh pihak kecamatan. Kalau sedekah seikhlas orang ji dan dananya itu digunakan untuk membangun masjid” (Wawancara dengan Hj. Imam Basri, 06/02)

1. Wakaf : Masjid Al-Muhajirin berdiri di tanah wakaf.

“Alhamdulillah, masjid ini dibangun di atas tanah wakaf.” (Wawancara dengan Hj. Imam Basri, 08/02)

Dalam pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf), Masjid Raya Nurul Yaqin memiliki beberapa metode, yaitu:

1. Zakat fitrah dikelola dengan cara mengumpulkan semua dana zakat baik berupa uang maupun beras kemudian di bagikan dengan cara melakukan pengantaran ke rumah-rumah warga yang sudah tercatat namanya sebagai mustahik atau orang yang berhak menerima zakat.
2. Untuk pengelolaan zakat malnya bukan pengurus masjid yang mengelola tetapi langsung ke BAZKAM (Badan Amil Zakat Kecamatan).

“Ini orang-orang yang di antarkan ke rumahnya sudah tercatat mi memang namanya dan itu sudah sesuai dengan data yang ada d KUA. Terus untuk zakat malnya langsung ji na bayar sendiri di lembaga zakat” (Wawancara dengan M. Sukardi, 08/02)

1. Dana infaq keseluruhan dikelola oleh pihak kecamatan
2. Dana sedekah dan sumbangan digunakan untuk pembangunan masjid.
3. Wakaf : Masjid Raya Nurul Yaqin berdiri di tanah wakaf.

“Alhamdulillah, masjidnya ini dibangun di tanah wakaf.” (Wawancara dengan Ali Mustofa Fathah, 08/02)

Adapun untuk Masjid Ibnu Taimiyah, metode yang digunakan dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakafnya sebagai berikut:

1. Zakat fitrahnya dikumpulkan terlebih dahulu oleh pengurus masjid kemudian ketika ingin didistribusikan, semua zakat yang diterima dari *muzakki* dikumpulkan terlebih dahulu di UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Kemudian pihak UPZ yang membagikan zakat tersebut kepada mustahik. Data-data mustahik ini diperoleh dari ketua-ketua di UPZ masing-masing dusun. Zakat yang berupa uang dibagikan secara merata dan yang menjadi pembedanya hanya tambahan zakat berupa beras yang diberikan kepada orang-orang yang ekonominya lebih di bawah.

“Data untuk penerima zakat itu yang data perorangnya ada di pak Aji Wisnu, dia itu salah satu ketua umum dari 4 UPZ yang ada disini. Nah kalau di masjid itu cuman total yang berhak menerima ji yang tidak ada nama-namanya.” (Wawancara dengan Ali Mustofa Fathah, 08/02)

1. Untuk zakat mal saat ini masih dalam proses pengadaan, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat mal.
2. Dana infaq yang diperoleh sekitar 10-15% diserahkan pada pihak kecamatan sedangkan selebihnya yaitu 75% digunakan oleh pihak pengelola dan pengurus masjid untuk operasional masjid dan juga kegiatan-kegiatan besar yang diadakan setiap hari-hari besar. Misalnya pada saat bulan ramadhan digunakan untuk membayar DAI-DAI yang datang.
3. Dana sedekah digunakan untuk pembangunan dan perbaikan masjid.

“Dana infaqnya itu ada yang diperuntukkan untuk masjid ada juga untuk kecamatan, tapi lebih banyak untuk masjidnya. Misalnya untuk perbaikan ampli masjid, terus untuk hadiah lomba yang biasa dibagikan sama anak-anak, intinya untuk sarana dan prasarananya masjid.” (Wawancara dengan Ahmad Sobirin, 08/02)

1. Wakaf : Masjid Ibnu Taimiyah dibangun di atas tanah wakaf.

Dari metode-metode pengelolaan ZISWAF di atas, dapat dilihat bahwa Masjid Al-Muhajirin, Masjid Raya Nurul Yakin dan Masjid Ibnu Tamiyah benar-benar memperhatikan dan berusaha dengan maksimal dalam mengumpulkan dana baik itu dana zakat, infaq, sedekah, maupun wakaf. Metode yang digunakan juga bermacam- macam dan memudahkan seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan hartanya untuk melakukan zakat, infaq, sedekah, maupun wakaf.

# Revitalisasi Fungsi Intermediasi Masjid

Peran Masjid Al-Muhajirin, Masjid Raya Nurul Yaqin dan Masjid Ibnu Taimiyah dalam pengelolaan dan pendistribusian ZISWAF sangatlah penting, namun pengetahuan masyarakat mengenai ZISWAF yang masih sangatlah minim membuat hal tersebut menjadi sulit. Utamanya mengenai zakat, masyarakat desa hanya paham bahwa kewajibannya membayar zakat pada zakat fitrah saja dan tidak tahu ada kewajiban lain yang harus dibayarnya yaitu zakat mal. Kalaupun ada yang tau itu hanya sebagian kecil, zakat mal yang dikeluarkan juga tidak sesuai dengan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Selain itu, masjid-masjid yang ada di desa hanya dipergunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan sehingga hanya bergantung pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga sumbangan masyarakat dalam pembangunannya.

“Masyarakat disini masih tidak paham apa itu zakat, apalagi zakat mal yang nah tau itu cuman zakat fitrah. Kalaupun ada yang membayar zakat mal, biasanya nah kasi ki saja uang 400 sampai 500 ribu baru nah bilang ini zakat mal ku.” (Wawancara dengan Ahmad Sobirin, 08/02)

Oleh karena itu, revitalisasi fungsi masjid sangatlah penting. Perlu adanya pembuatan lembaga yang tidak hanya menangani tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat tetapi lembaga tersebut juga harus menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang zakat termasuk jenis-jenisnya. Selain itu, lembaga ini juga menjadi pendorong bagi masyarakat untuk memulai usaha atau berbisnis.

Lembaga ini bernama BASDAM (Badan Swadaya Dana Masjid). Lembaga ini memiliki dua orientasi, yang pertama yaitu berfokus pada sosialisasi dan penyuluhan mengenai zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Kemudian yang kedua berfokus pada dana masjid mulai dari pengelolaan serta pemanfaatannya. Agar dana yang diperoleh oleh masjid Al-Muhajirin, masjid Raya Nurul Yaqin dan masjid Ibnu Taimiyah bisa lebih produktif, selain itu melalui lembaga ini dilakukan pembiayaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dalam membuat usaha mandiri.

Gambar 1. 3 Skema Badan Swadaya Dana Masjid (BASDAM)

#

Ada dua akad pembiayaan yang digunakan yaitu, *mudharabah muqayyadah* dan pembiayaan lunak. *Mudharabah Muqayyadah* merupakan bentuk pembiayaan berupa uang yang diberikan kepada orang-orang yang terpercaya (amanah) dalam bentuk bagi hasil sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masjid dan pihak penerima manafaat. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh para penerima dana adalah memiliki surat rekomendasi dari desa, berdomisili di sekitaran masjid dibuktikan dengan KTP dan syarat yang paling utama adalah melakukan sholat lima waktu dimasjid serta aktif dalam kegiatan masjid. Kemudiaan yang kedua adalah akad *Qardhul Hasan* yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk pemberian hewan ternak. Dalam pembiayaan ini tidak ada *feedback* yang diterima dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil karena khusus diberikan kepada masyarakat yang perekonomiaannya berada di bawah jadi pembiayaan ini khusus membantu kaum duafa.

Setelah memberikan pembiyaan kepada masyarakat yang dirasa berhak dan layak menerima, lembaga ini tidak lepas tangan begitu saja. Masih ada hal yang harus dilakukan yaitu pendampingan dan pengawasan. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar usaha yang dijalankan lebih terarah dan pendampingan ini dilakukan sampai penerima manfaat bisa menjalankan usahanya sendiri. Ketika pemilik usaha ini melakukan kesalahan atau salah langkah dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak buruk untuk usahanya maka BASDAM akan turun tangan untuk membantu penerima manfaat agar kembali terarah.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat untuk ber-ZISWAF adalah 30,2% sisanya 69,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan sosialisasi sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ZISWAF atau dengan kata lain semakin sering dilakukan sosialisasi, semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka terhadap ZISWAF.

Untuk itu, perlu adanya pembuatan lembaga yang tidak hanya menangani tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat tetapi lembaga tersebut juga harus menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang zakat termasuk jenis-jenisnya. Selain itu, lembaga ini juga menjadi pendorong bagi masyarakat untuk memulai usaha atau berbisnis. Lembaga ini bernama BASDAM (Badan Swadaya Dana Masjid). Lembaga ini memiliki dua orientasi, yang pertama yaitu berfokus pada sosialisasi dan penyuluhan mengenai zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Kemudian yang kedua berfokus pada dana masjid mulai dari pengelolaan serta pemanfaatannya. Agar dana masjid yang diperoleh bisa lebih produktif, selain itu melalui lembaga ini dilakukan pembiayaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dalam membuat usaha mandiri. Ada dua akad pembiayaan yang digunakan yaitu, *mudharabah muqayyadah* dan pembiayaan lunak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004)

BPS, ‘“Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 2017-2018”’, *Makassar.Tribunnews* (Makassar) < makassar.tribunnews.com.>

global religius, *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia*, 2018 <globalreligousfutures.com.>

Herfita Rizki Hasanah Gurning, ‘Analisis Tingkat Kesadaran Masayarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat’, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 3 No. (2014), h. 500.

Hidayaty, Frida Nurul, ‘Pengaruh Sosialisasi Perhitungan Praktis Zakat Mal Oleh Pengurus LAZ Terhadap Kesadaran Para Muzakki Untuk Berzakat Pada Zakat Center Thoriqhotul Jannah Cirebon, (, 2011)’, (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2011)

M.Athoillah, *Wakaf* (Bandung: Yrama Widaya, 2014)

Muhammad Muhib Alwi, ‘Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat’, *Al-Tatwir*, 01 (2015), h.133

Ruslan Abdur Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Cetakan Ke-9)* (Bandung: Alfabeta CV, 2017)

UU, ‘Indonesia, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.’, 1999

Yuni Astuti, ‘Sistem Informasi Pengelolaan Penyaluran Dan Pengalokasian ZISWAF Berbasis Android’ ((Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018)

1. global religius, *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia*, 2018 <globalreligousfutures.com.>. [↑](#footnote-ref-1)
2. BPS, ‘“Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 2017-2018”’, *Makassar.Tribunnews* (Makassar) < makassar.tribunnews.com.>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Muhib Alwi, ‘Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat’, *Al-Tatwir*, 01 (2015), h.133. [↑](#footnote-ref-3)
4. UU, ‘Indonesia, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.’, 1999. [↑](#footnote-ref-4)
5. Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004). [↑](#footnote-ref-5)
6. Ruslan Abdur Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). [↑](#footnote-ref-6)
7. Ruslan Abdur Ghofur Noor. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ruslan Abdur Ghofur Noor. [↑](#footnote-ref-8)
9. Frida Nurul Hidayaty, ‘Pengaruh Sosialisasi Perhitungan Praktis Zakat Mal Oleh Pengurus LAZ Terhadap Kesadaran Para Muzakki Untuk Berzakat Pada Zakat Center Thoriqhotul Jannah Cirebon, (, 2011)’, (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2011). [↑](#footnote-ref-9)
10. Herfita Rizki Hasanah Gurning, ‘Analisis Tingkat Kesadaran Masayarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat’, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 3 No. (2014), h. 500. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Cetakan Ke-9)* (Bandung: Alfabeta CV, 2017). [↑](#footnote-ref-11)
12. Sugiyono. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sugiyono. [↑](#footnote-ref-13)
14. Yuni Astuti, ‘Sistem Informasi Pengelolaan Penyaluran Dan Pengalokasian ZISWAF Berbasis Android’ ((Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018). [↑](#footnote-ref-14)
15. M.Athoillah, *Wakaf* (Bandung: Yrama Widaya, 2014). [↑](#footnote-ref-15)